



**P U T U S A N**  
Nomor 01/JN.Anak/2017/MS.Aceh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara  
Jinayat Anak (Pelecehan Seksual Anak Terhadap Anak) pada tingkat banding  
telah menjatuhkan putusan terhadap :

Nama Lengkap : Disamarkan  
Tempat Lahir : Suaq Bakung  
Umur / Tanggal lahir : 18 Tahun (saat melakukan T.P usia 17  
tahun) / 11 September 1998.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Selatan Kabupaten Aceh Selatan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Pendidikan : SMA  
Penyidik Polres Aceh Selatan tidak melakukan penahanan ;  
Penuntut Umum tidak melakukan penahanan ;  
Hakim tidak melakukan penahanan ;

Anak tidak didampingi Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim  
telah menjelaskan tentang haknya tersebut, Terdakwa tetap berpendirian akan  
menghadapinya sendiri;  
Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera  
Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang menyatakan bahwa pada hari Selasa  
tanggal 15 Agustus 2017, Jaksa Penuntut Umum (Riki Supriadi, S.H.) telah

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 01/JN.Anak/2017/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permintaan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Anak Pelaku/Terbanding pada tanggal 18 Agustus 2017;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 07 September 2017 Nomor 01/JN.Anak/2017/MS.Aceh tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 0001/JN-Anak/2017/ MS.Ttn tanggal 10 Agustus 2017 dalam perkara terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang telah ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Terdakwa tanggal 21 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Jaksa Penuntut Umum, sedangkan anak/Terbanding tidak datang menyerahkan Kontra Memori berdasarkan surat keterangan Panitera tanggal 28 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa anak/Terbanding nama Disamarkan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan tindak pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan tertanggal 07 Februari 2017 Nomor PDM-01/ TPUL/ASEL/01/2017, sebagai berikut:

**Dakwaan:**

**Pertama**

Bahwa Anak Disamarkan pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada bulan November Tahun 2015 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2015, bertempat di rumah Anak yang beralamatkan di Gampong Sialang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 01/JN.Anak/2017/MS.Aceh



wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja melakukan Jarimah **Pelecehan Seksual terhadap Anak Korban Fitria Rahmayuni binti M. Rasyid** (usia 17 tahun) perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah diuraikan di atas dimana sebelumnya Anak SYAUQI SAHAR ada mengirim pesan singkat (SMS) kepada Anak Korban FITRIA dengan menggunakan *handphone* (hp) yang isinya pesan singkat (SMS) tersebut yaitu: *"Kesinilah, datang ke rumah."* kemudian Anak Korban FITRIA membalas pesan singkat (SMS) tersebut: *"Ngapain?"* selanjutnya Anak SYAUQI SAHAR mengirim kembali pesan singkat (SMS) yang isinya: *"nggak ada, duduk-duduk aja."* kemudian dijawab lagi oleh Anak Korban FITRIA: *"IYA."* setelah itu sekira Pukul 18.00 WIB Anak Korban FITRIA datang ke rumah Anak SYAUQI SAHAR yang beramatkan di Gampong Sialang Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan dengan mengendarai sepeda motor, setelah itu Anak SYAUQI SAHAR mengetahui kedatangan Anak Korban FITRIA kemudian membukakan pintu depan rumahnya dan menyuruh Anak Korban FITRIA masuk ke dalam rumah lalu duduk di sofa ruang tamu, kemudian sekira pukul 19.30 Anak SYAUQI SAHAR mengajak Anak Korban FITRIA kekamarnya tetapi ditolak oleh Anak Korban FITRIA, lalu Anak SYAUQI SAHAR tetap memaksa Anak Korban FITRIA masuk ke dalam kamarnya dengan memegang tangan kanan Anak Korban FITRIA dengan tangan kanan Anak SYAUQI SAHAR, selanjutnya setelah berada dalam kamar dan duduk di tempat tidur kemudian Anak SYAUQI SAHAR meminjam *handphone* (HP) Anak Korban FITRIA lalu diambil lagi oleh Anak Korban FITRIA, kemudian dengan menggunakan tangan kiri Anak SYAUQI SAHAR memegang tangan sebelah kanan Anak Korban FITRIA lalu mencium bibir Anak Korban FITRIA secara berulang kali, lalu tangan kanan Anak SYAUQI SAHAR menarik baju dan bra (BH) yang digunakan oleh Anak Korban FITRIA sampai ke atas payudaranya, kemudian Anak SYAUQI SAHAR

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 01/JN.Anak/2017/MS.Aceh



menghisap payudara Anak Korban FITRIA yang sebelah kanan secara berulang kali, setelah itu tidak lama kemudian Anak SYAUQI SAHAR membuka celana dan celana dalam yang digunakannya sehingga terlihat kemaluan (penis) yang telah keras dan tegang, kemudian Anak SYAUQI SAHAR menyuruh Anak Korban FITRIA untuk membuka celana jeans dan celana dalam yang dipakai tetapi Anak Korban FITRIA tidak menurutinya, kemudian Anak SYAUQI SAHAR menyuruh Anak Korban FITRIA untuk menghisap kemaluan (penis) yang telah tegang namun Anak Korban FITRIA menolaknya, lalu Anak SYAUQI SAHAR memegang bahu Anak Korban FITRIA dengan tangannya dan mengarahkan mulut Anak Korban FITRIA kekemaluan (penis) Anak SYAUQI SAHAR, selanjutnya karena terpaksa dan tanpa kerelaan dari Anak Korban FITRIA sehingga mau menghisap kemaluan (penis) Anak SYAUQI SAHAR secara berulang kali selama lebih kurang 4 (empat) menit, setelah itu Anak Korban FITRIA melepaskan mulutnya dari kemaluan (penis) Anak SYAUQI SAHAR, setelah itu Anak SYAUQI SAHAR memasang kembali celana dalam dan celananya dimana saat itu juga Anak Korban FITRIA langsung pulang ke rumahnya.

- Bahwa berdasarkan Catatan Sipil dari Dinas Kependudukan Aceh Selatan Kartu Keluarga Nomor: 1101032101053520 yang dikeluarkan tanggal 14 Januari 2012, yang menyatakan bahwa Anak **Disamarkan** lahir tanggal 11 September 1998 yang mana pada saat melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, Anak baru berusia 17 (tujuh belas) tahun.
- Bahwa berdasarkan Catatan Sipil dari Dinas Kependudukan Aceh Selatan Kartu Keluarga Nomor: 1101021810070001 yang dikeluarkan tanggal 26 April 2016, yang menyatakan bahwa Anak Korban **Fitria Rahmayuni binti M. Rasyid**, lahir tanggal 30 Januari 1998 yang saat terjadinya pelecehan seksual terhadapnya berumur 17 (tujuh belas) tahun.

Perbuatan Anak **Disamarkan** tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo. Undang-

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 01/JN.Anak/2017/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Atau

**Kedua**

Bahwa Anak **Disamarkan** pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada bulan November tahun 2015 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2015, bertempat di rumah Anak yang beralamatkan di Gampong Sialang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja melakukan **Jarimah Ikhtilath terhadap anak saksi Fitria Rahmayuni binti M. Rasyid** (usia 17 tahun) perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana diuraikan di atas, dimana sebelumnya Anak SYAUQI SAHAR mengirim pesan singkat (SMS) kepada anak saksi FITRIA dengan menggunakan *handphone* (HP) yang isi (SMS) tersebut: *"Kesinilah, datang ke rumah."* kemudian anak saksi FITRIA membalas pesan singkat (SMS) tersebut: *"Ngapain?"* selanjutnya Anak SYAUQI SAHAR mengirim kembali pesan singkat (SMS): *"nggak ada, duduk-duduk aja."* lalu dibalas lagi oleh anak saksi FITRIA: *"Iya."* selanjutnya tidak lama kemudian sekira pukul 18.00 WIB anak saksi FITRIA datang ke rumah Anak SYAUQI SAHAR yang beramatkan di Gampong Sialang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan, kemudian Anak SYAUQI SAHAR membukakan pintu depan rumahnya dan menyuruh anak saksi FITRIA masuk ke dalam rumah dan duduk di sofa ruang tamu, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Anak SYAUQI SAHAR mengajak anak saksi FITRIA ke kamarnya tetapi ditolak, lalu Anak SYAUQI SAHAR tetap memaksa dengan cara menarik tangan anak saksi FITRIA, setelah berada dalam kamar dan duduk di tempat tidur kemudian Anak SYAUQI SAHAR meminjam *handphone* (HP) anak saksi FITRIA, setelah *handphone* (HP) anak saksi ditangan Anak lalu *handphone* (HP) tersebut diambil kembali oleh anak saksi

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 01/JN.Anak/2017/MS.Aceh



FITRIA, setelah itu Anak SYAUQI SAHAR memegang tangan kanan anak saksi FITRIA dengan tangan sebelah kiri, kemudian anak saksi FITRIA menatap wajah Anak SYAUQI SAHAR dan Anak SYAUQI SAHAR mencium bibir anak saksi FITRIA secara berulang kali dan kemudian tangan sebelah kanan Anak SYAUQI SAHAR menarik baju dan bra (BH) yang digunakan oleh anak saksi FITRIA sampai ke atas payudaranya, dimana pada saat itu Anak SYAUQI SAHAR ada mengatakan mau bertanggung jawab dan anak saksi FITRIA sendiri tidak rela akan hal tersebut terjadi, setelah itu Anak SYAUQI SAHAR menghisap payudara sebelah kanan anak saksi FITRIA secara berulang kali, setelah itu Anak SYAUQI SAHAR berdiri lalu membuka celana dan celana dalamnya sehingga terlihat jelas kemaluan (penis) yang telah keras dan tegang, setelah itu Anak SYAUQI SAHAR menyuruh anak saksi FITRIA untuk menghisap kemaluan (penis) yang telah tegang tersebut namun Anak Korban FITRIA menolaknya dimana saat itu Anak SYAUQI SAHAR mengancam lagi: *"Kalau enggak mau awas kee, orang nggak ada ini."* kemudian Anak SYAUQI SAHAR memegang bahu anak saksi FITRIA dengan tangannya dan mengarahkan mulut anak saksi FITRIA kekemaluannya yang telah keras dan tegang, dengan tujuan untuk dihisap kemaluannya tersebut, karena hal tersebut anak saksi FITRIA mau menghisap kemaluan (penis) Anak SYAUQI SAHAR secara berulang kali selama lebih kurang 4 (empat) menit, setelah itu anak saksi FITRIA melepaskan mulutnya dari kemaluan (penis) Anak SYAUQI SAHAR, lalu Anak SYAUQI SAHAR memakai kembali celana dan celana dalamnya, setelah itu Anak SYAUQI SAHAR dan anak saksi FITRIA pergi keluar kamar dimana saat itu juga anak saksi FITRIA langsung pulang ke rumahnya.

- Bahwa berdasarkan Catatan Sipil dari Dinas Kependudukan Aceh Selatan Kartu Keluarga Nomor: 1101032101053520 yang dikeluarkan tanggal 14 Januari 2012, yang menyatakan bahwa Anak **Disamarkan** lahir tanggal 11 September 1998 yang mana pada saat melakukan perbuatan Jarimah Ikhtilath terhadap anak di bawah umur, Anak baru berusia 17 (tujuh belas) tahun.

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 01/JN.Anak/2017/MS.Aceh



- Bahwa berdasarkan Catatan Sipil dari Dinas Kependudukan Aceh Selatan Kartu Keluarga Nomor: 1101021810070001 yang dikeluarkan tanggal 26 April 2016, yang menyatakan bahwa Anak Korban **Fitria Rahmayuni binti M. Rasyid**, lahir tanggal 30 Januari 1998 yang saat terjadinya Jarimah Ikhtilath terhadapnya masih berumur 17 (tujuh belas) tahun.
- Perbuatan Anak **Disamarkan** bersama dengan anak saksi FITRIA tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perbuatan Anak **Disamarkan** bersama dengan anak saksi FITRIA tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Atau

#### **Ketiga**

Bahwa anak **Disamarkan** pada hari dan tanggal tidak ingat lagi bulan November tahun 2015 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2015, bertempat di rumah Anak yang beralamatkan di Gampong Sialang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja melakukan **Jarimah Khalwat terhadap anak saksi Fitria Rahmayuni binti M. Rasyid** (usia 17 tahun) perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana diuraikan di atas, dimana Anak SYAUQI SAHAR mengetahui bahwasanya di rumah tidak ada orang lain karena kedua orang tua Anak sedang berada di rumah keluarga, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Anak SYAUQI SAHAR mengirim pesan singkat (SMS) kepada anak saksi FITRIA dengan menggunakan *handphone* (HP) yang isinya pesan singkat (SMS) yaitu: "*Kesinilah, datang ke rumah.*" kemudian anak saksi FITRIA membalas pesan singkat (SMS) tersebut:

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 01/JN.Anak/2017/MS.Aceh





“Ngapain?” selanjutnya Anak SYAUQI SAHAR mengirim kembali pesan singkat (SMS) yang isinya: “nggak ada, duduk-duduk aja.” kemudian dibalas lagi oleh anak saksi FITRIA: “Nantilah.” kemudian dijawab lagi oleh Anak SYAUQI SAHAR: “Iya”. Selanjutnya tidak lama kemudian sekira pukul 18.00 WIB anak saksi FITRIA datang sendirian ke rumah Anak SYAUQI SAHAR yang beralamatkan di Gampong Sialang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan, dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya setelah sampai di rumah Anak SYAUQI SAHAR langsung membukakan pintu depan rumah dan menyuruh masuk anak saksi FITRIA ke dalam rumah dan kemudian duduk di sofa ruang tamu, setelah itu tidak lama kemudian Anak SYAUQI SAHAR mengajak anak saksi FITRIA kekamarnya tetapi ditolak, lalu Anak SYAUQI SAHAR tetap memaksa dengan cara menarik tangan anak saksi FITRIA, kemudian setelah berada dalam kamar dan duduk di tempat tidur kemudian Anak SYAUQI SAHAR meminjam *handphone* (HP) anak saksi FITRIA, selanjutnya *handphone* (HP) tersebut diambil kembali oleh anak saksi FITRIA, lalu Anak SYAUQI SAHAR memegang tangan kanan anak saksi FITRIA dengan tangan sebelah kiri, setelah itu anak saksi FITRIA menatap wajah Anak SYAUQI SAHAR kemudian Anak SYAUQI SAHAR mencium bibir anak saksi FITRIA secara berulang kali, lalu tangan sebelah kanan Anak SYAUQI SAHAR menarik baju dan bra (BH) yang digunakan oleh anak saksi FITRIA sampai ke atas payudara tanpa adanya kerelaan dari anak saksi FITRIA dan di bawah ancaman dan tekanan dari Anak SYAUQI SAHAR sehingga anak saksi FITRIA membiarkan dan pasrah terhadap apa yang dilakukan Anak SYAUQI SAHAR, setelah itu Anak SYAUQI SAHAR menghisap payudara sebelah kanan anak saksi FITRIA secara berulang kali, setelah itu Anak SYAUQI SAHAR berdiri lalu membuka celana dan celana dalamnya, kemudian Anak SYAUQI SAHAR menyuruh anak saksi FITRIA untuk menghisap kemaluan (penis) yang telah tegang namun Anak Korban FITRIA menolaknya dimana saat itu juga Anak SYAUQI SAHAR mengancam: “Kalau enggak mau awas kee, orang nggak ada ini.” selanjutnya Anak SYAUQI SAHAR memegang

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 01/JN.Anak/2017/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bahu anak saksi FITRIA dengan tangannya dan mengarahkan mulut anak saksi FITRIA kekemaluan (penis) Anak SYAUQI SAHAR yang telah tegang lalu anak saksi FITRIA menghisapnya secara berulang kali selama lebih kurang 4 (empat) menit, setelah itu anak saksi FITRIA melepaskan mulutnya dari kemaluan (penis) Anak SYAUQI SAHAR, lalu Anak SYAUQI SAHAR memakai kembali celana dalam dan celananya, setelah itu Anak SYAUQI SAHAR dan anak saksi FITRIA pergi keluar kamar, dimana saat itu juga anak saksi FITRIA langsung pulang ke rumahnya.

- Bahwa berdasarkan Catatan Sipil dari Dinas Kependudukan Aceh Selatan Kartu Keluarga Nomor: 1101032101053520 yang dikeluarkan tanggal 14 Januari 2012, yang menyatakan bahwa Anak **Disamarkan** lahir tanggal 11 September 1998, yang mana pada saat melakukan perbuatan Jarimah Khalwat terhadap anak di bawah umur Anak baru berusia 17 (tujuh belas) tahun.
- Bahwa berdasarkan Catatan Sipil dari Dinas Kependudukan Aceh Selatan Kartu Keluarga Nomor: 1101021810070001 yang dikeluarkan tanggal 26 April 2016, yang menyatakan bahwa anak saksi **Fitria Rahmayuni binti M. Rasyid** lahir tanggal 30 Januari 1998, yang saat terjadinya Jarimah Khalwat terhadapnya masih berumur 17 (tujuh belas) tahun.

Perbuatan anak **Disamarkan** bersama dengan anak saksi FITRIA tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### Tuntutan :

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan suratuntutannya Nomor Reg. Perk : PDM-01/TPUL/ASEL/01/2017, tanggal 17 Julil 2017, pada pokoknya menuntut agar anak dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam tuntutanannya sebagai berikut :

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 01/JN.Anak/2017/MS.Aceh



1. Menyatakan Anak pelaku Disamakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak, sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan 'uqubat terhadap Anak Disamakan dengan mengembalikan kepada orang tua/walinya;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah celana jeans warna biru Merk Elvan Jeans;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam polos;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak Korban Fitria Rahmayuni binti M. Rasyid;
4. Menetapkan agar anak pelaku Disamakan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

#### Putusan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan telah menjatuhkan putusan Nomor 0001/JN-Anak/2017/MS.Ttn tanggal 10 Agustus 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Disamakan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pelecehan seksual, sebagaimana diatur Pasal 47 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan 'uqubat kepada Anak Disamakan dengan 'uqubat cambuk, sebanyak 2 (dua) kali cambuk;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3.1 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk Elvan Jeans;
  - 3.2 1 (satu) buah celana dalam warna hitam polos.Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Anak Korban Fitria Rahmayuni binti M. Rasyid;
4. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 01/JN.Anak/2017/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding di hadapan M. Fadhly Agusmen, S.H. Plh. Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Pada Tanggal 15 Agustus 2017 dengan akta Nomor 0001/JN-Anak/2017/MS.Ttn, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Anak Pelaku/Terbanding pada Tanggal 18 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 21 Agustus 2017 yang diterima di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada tanggal tersebut dan turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Anak Pelaku/Wali Terbanding dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 22 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Anak Pelaku telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara Nomor 0001/JN-Anak/2017/MS.Ttn, masing-masing pada Tanggal 22 Agustus 2017 dan 18 Agustus 2017.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding menyatakan keberatan atau putusan perkara a quo pada pokoknya sebagai berikut :

1. Jaksa Penuntut Umum menyatakan keberatan dalam memori bandingnya terhadap putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan angka 2 yang menjatuhkan uqubat ta'zir sebanyak 2 (dua) kali cambuk terhadap Anak Pelaku Disamakan, karena hakim dalam mengadili perkara anak tersebut telah melakukan penerapan hukum yang tidak tepat, tidak sesuai ketentuan atau tindakan terhadap Anak Pelaku pidana yang diatur dalam Bab V Pidana

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 01/JN.Anak/2017/MS.Aceh



dan tindakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Pasal 66 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

2. Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut agar anak Pelaku dikembalikan kepada orang tua/wali, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum sepenuhnya mengacu kepada Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini sesuai Pasal 71 ayat (1) jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan anak kepada orang tua/wali telah sesuai dengan Pasal 82 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo. Pasal 67 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
3. Bahwa putusan hakim dalam pertimbangannya tentang pengembalian anak kepada orang tua/wali sebagai hukuman yang kurang tepat dengan alasan orang tua bertempat tinggal di Aceh Selatan sedangkan Anak Pelaku saat ini melanjutkan jenjang pendidikan di Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, hal ini bertolak belakang dengan keadaan yang meringankan dan hal ini juga dikuatkan dengan laporan dari penelitian Kemasyarakatan (BAPAS) kelas II Kutacane tanggal 15 Nopember 2016.
4. Bahwa menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan dalam menangani perkara anak, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, penyidik, penuntut umum, hakim dan advokat wajib memperhatikan kepentingan terbaik anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan, dalam hal ini Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan keliru dalam mengambil keputusan Uqubat cambuk terhadap anak dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat ataupun Peraturan Gubernur belum ada mengatur hal tersebut.

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 01/JN.Anak/2017/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian tersebut di atas Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh agar menerima permohonan banding sebagai berikut :

1. Mengubah Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 0001/JN-Anak/2017/MS.Ttn Tanggal 10 Agustus 2017 ;
2. Menyatakan Anak Pelaku Disamakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagai mana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Menyatakan uqubat terhadap Anak Pelaku Disamakan dengan mengembalikan kepada orang tua/walinya.

Dan seterusnya sesuai dengan surat tuntutan yang dibacakan dalam sidang Tanggal 17 Juli 2017 Nomor Reg. Perk : PDM-01/TPUL/ASEL/01/2017.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Anak Pelaku tidak mengajukan kontra memori bandingnya.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 0001/JN-Anak/2017/MS.Ttn Tanggal 10 Agustus 2017 Masehi Bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqaidah 1438 Hijriyah yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi, Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan dengan tepat dan benar yang dijadikan sebagai dasar dalam memutuskan perkara tersebut, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan jarimah atau tindak pidana pelecehan seksual sebagaimana didakwakan berdasarkan pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 01/JN.Anak/2017/MS.Aceh



Pidana Anak, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri dengan menambah beberapa alasan dan pertimbangan berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding memandang relevan untuk perkara aquo mempertimbangkan tentang "Diversi" yang wajib diupayakan oleh hakim dalam mengadili perkara anak sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (1), bila tidak dilakukan "Diversi" ada sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menilai untuk perkara a quo tidak perlu diterapkan, karena jarimah (tindak pidana) yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana di atas 7 tahun vide Pasal 47 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sedangkan "Diversi" wajib diupayakan/dilaksanakan terhadap tindak pidana diancam dengan pidana di bawah 7 (tujuh) tahun, demikian ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah jarimah yang dilakukan oleh anak, dan yang dimaksud dengan anak, menurut ketentuan Pasal 1 angka 40 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah "orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah "dan menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, yaitu "Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap pelaku jarimah (anak pelaku) telah menerapkan Pasal berlapis yaitu Pasal 47, Pasal 26 dan Pasal 23 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa apa yang telah

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 01/JN.Anak/2017/MS.Aceh



dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dengan memilih serta menerapkan jarimah yang diatur dalam Pasal 47 dan uqubatnya berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, karena tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) bersifat alternatif maka hakim dapat memilihnya dan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 178 ayat (7) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat ;

Menimbang, bahwa Hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh dalam putusannya boleh memilih jenis sanksi (uqubat) yang berbeda dengan sanksi (uqubat) yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan terhadap suatu delik (jarimah) yang telah terbukti terhadap sanksi (uqubat) untuk suatu delik (jarimah) yang dirumuskan secara alternatif, misalnya cambuk atau denda atau kurungan, ini sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Agama pada angka 7 tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2016 di Bandung dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menuntut terduga Pelaku jarimah (Anak Pelaku) dengan ketentuan Pasal 47 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, maka sebagai konsekwensi logis dan yuridis setentang uqubat (pidana) nya pun sepanjang sudah diatur dengan tegas dan jelas oleh Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tersebut harus diterapkan dalam mengadili perkara a quo, ini sesuai dengan ketentuan Pasal 71, 72 dan 73 yang diatur pada BAB IX Ketentuan Peralihan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara a quo pelaku pelecehan seksual adalah anak terhadap anak, yang uqubat/pidananya sudah disebutkan dengan tegas dan jelas dalam Pasal 67 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, bahwa terhadap anak tersebut dapat dikenakan uqubat paling banyak 1/3 (sepertiga) dari uqubat yang telah ditentukan kepada orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau..., maka berdasarkan ketentuan Pasal tersebut kepada anak pelaku yang umurnya saat

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 01/JN.Anak/2017/MS.Aceh





melakukan jarimah pelecehan seksual (bulan November 2015) sudah 17 tahun lebih, dapat dipidana dengan uqubat takzir cambuk, seperti yang telah ditetapkan oleh Hakim Tingkat Pertama 2 (dua) kali cambuk, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tentang jumlah cambuknya tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan dan pertimbangannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa uqubat cambuk terhadap orang dewasa yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak adalah 90 (sembilan puluh) kali cambuk vide Pasal 47 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sedangkan uqubat untuk anak sebagai Pelaku telah di atur dalam Pasal 67 ayat (1) Qanun tersebut menyatakan bahwa dapat dikenakan uqubat paling banyak  $\frac{1}{3} \times 90$  (sembilan puluh) kali cambuk = 30 (tiga puluh) kali cambuk ;

Menimbang, bahwa kata-kata “dapat” dalam pasal tersebut harus dipahami bahwa uqubat bagi anak pelaku pelecehan seksual terhadap anak boleh memilih antara uqubat/pidana cambuk, atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Dan untuk kata-kata “paling banyak” harus dipahami bahwa uqubat takzir bagi anak pelaku tidak boleh dicambuk lebih dari 30 (tiga puluh) kali, dan tidak musti/harus ditetapkan 30 (tiga puluh) kali cambuk artinya boleh di bawah 30 (tiga puluh) kali cambuk. Dalam hal ini oleh Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan dengan uqubat dua kali cambuk, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu untuk menambah jumlah cambuk dengan alasan dan pertimbangannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa disamping memperhatikan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tentang hal-hal yang memberatkan anak pelaku, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan fakta persidangan dan kedudukan anak pelaku sebagai seorang Mahasiswa yang sudah matang dalam berpikir dan bertindak serta sudah memahami konsekuensi dari tindakannya mana yang positif dan mana yang negatif, dan kemudian jika

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 01/JN.Anak/2017/MS.Aceh



dikaitkan dengan tindakan anak pelaku yang meminta melalui SMS agar anak korban untuk datang ke rumah anak pelaku di saat tidak ada orang di rumah, ini dapat dipahami bahwa anak pelaku sudah ada niat atau berencana melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban, lalu setibanya anak korban di rumah anak pelaku, anak korban disuruh masuk ke dalam rumah dan anak pelaku mengunci pintu rumah. Setelah anak korban duduk beberapa saat di ruang tamu anak pelaku menarik anak korban masuk ke kamarnya untuk melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban dengan cara-cara yang melampaui batas seperti mencium bibir anak korban berulang kali, menarik baju dan BH anak korban ke atas payudara lalu mengisap payudara anak korban bahkan memaksa anak korban untuk mengisap penisnya/kemaluan anak pelaku, dari fakta-fakta ini Majelis Hakim Tingkat Banding menilai tindakan anak pelaku sudah direncanakan dengan sistimatis dan sudah termasuk pelecehan seksual yang luar biasa terhadap anak korban sehingga anak korban mengalami stres berat dan trauma yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa meskipun anak pelaku atas tindakannya itu ada menyatakan menyesal atas perbuatannya itu hanya retorika dari anak pelaku buktinya anak pelaku tidak mau meminta maaf baik kepada anak korban maupun orang tua anak korban, bahkan anak pelaku menyatakan pada anak korban sudah putus hubungan antara keduanya. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang pantas dan adil untuk anak pelaku ditambah dengan uqubat cambuk yang telah ditetapkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan cambuk 2 (dua) kali menjadi 5 (lima) kali cambuk ;

Menimbang, bahwa uqubat cambuk yang ditetapkan atas pelaku telah sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang sifatnya alternatif, dan hakim dalam menerapkan hukum cambuk dalam perkara a quo telah sesuai dengan maksud Pasal 178 ayat (2) pada angka 6 dan angka 7 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat ;

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 01/JN.Anak/2017/MS.Aceh



Menimbang, bahwa Qanun Aceh tidaklah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), karena dasar penerapan hukum jinayat adalah keadilan, kemaslahatan, kepastian hukum dan penerapan aturannya telah sesuai menurut **derivasi** hukum nasional yaitu sesuai Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 dimana Aceh memiliki kekhasan daerah dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 yang diberikan kewenangan untuk mengatur tentang Pendidikan, Adat, Agama dan peran ulama ditambah dengan azas hukum Lex Specialis Derogat Lege Generalis (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang umum) ;

Menimbang, bahwa ketentuan uqubat yang ditentukan dalam Pasal 67 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang bersifat alternatif, yaitu “dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya”, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk perkara a quo tidak dapat diterapkan ketentuan tersebut dengan alasan dan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, lagi pula bila anak pelaku (Disamakan) dikembalikan kepada orang tuanya (yang umurnya saat melakukan jarimah sudah 17 tahun dan sekarang sudah 19 tahun serta kedudukannya sebagai mahasiswa) akan menjadi presiden buruk khususnya bagi anak-anak yang seusianya dan masyarakat pada umumnya dengan mudah/tidak merasa takut melakukan pelecehan seksual terhadap anak, karena tidak ada sanksi yang maksimal dari negara hanya sanksi sebatas dikembalikan kepada orang tuanya/walinya, dengan demikian akibatnya pelecehan seksual terhadap anak menjadi hal yang biasa bagi anak, keresahan pun akan terjadi di tengah-tengah masyarakat Aceh yang kental dengan Agama dan Adat Budayanya yang sejalan dengan syariat Islam yang sedang diterapkan di Nanggroe Aceh Darussalam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya filosofi dari Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat bahwa hukum cambuk mempunyai beberapa prinsip, yaitu seimbang dengan bobot jarimah, adil bagi pihak-pihak terkait pencegahan orientasi kriminal dan mendorong terpidana/pelaku bertaubat ;

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 01/JN.Anak/2017/MS.Aceh



Menimbang, bahwa prinsip pemberian uqubat adalah dapat mencegah seluruh masyarakat untuk tidak melakukan jarimah namun jika telah terjadi jarimah maka hukuman tersebut harus mampu mendidik dan memberi pengajaran kepada si pelaku jarimah serta mencegah orang lain mengikuti perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka alasan banding yang didalilkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam memori bandingnya tersebut dipandang tidak beralasan dan harus dikesampingkan, maka untuk anak pelaku pelecehan seksual terhadap anak korban dapat dijatuhi uqubat cambuk seperti tersebut dalam amar putusan banding ini, dan untuk anak pelaku tidak dapat dikenai tindakan karena umurnya sudah di atas 14 (empat belas) tahun, demikian ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 0001/JN-Anak/2017/MS.Ttn Tanggal 10 Agustus 2017 Masehi Bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqaidah 1438 Hijriyah harus dikuatkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memperbaiki amar putusan ini.

Mengingat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding Pemanding.
- menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 0001/JN-Anak/2017/MS.Ttn Tanggal 10 Agustus 2017 Masehi Bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqaidah 1438 Hijriyah dengan memperbaiki amar sebagai berikut :

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 01/JN.Anak/2017/MS.Aceh



1. Menyatakan Anak pelaku Disamakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak, sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan 'uqubat kepada Anak Pelaku (Disamakan) dengan uqubat cambuk sebanyak 5 (lima) kali cambuk ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3.1. 1 (satu ) buah celana jeans warna biru Merk Elvan Jeans;
  - 3.2. 1 (satu) buah celana dalam warna hitam polos;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak Korban Fitria Rahmayuni binti M. Rasyid;
4. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.-(lima ribu rupiah)
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Rizwan Syamsuddin**, Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H.**, dan **Drs. Usman Syamaun, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1439 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Hj. Murzakiah, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 01/JN.Anak/2017/MS.Aceh



dto.

**Drs. H.Salahuddin Mahmud, M.H.**

dto.

**Drs. H.Rizwan Syamsuddin**

dto.

**Drs. Usman Syamaun, S.H.**

Panitera Pengganti

dto.

**Hj. Murzakiah, S.H., M.H.**

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya  
Banda Aceh, 18 Oktober 2017  
Panitera

**Drs. SYAFRUDDIN**

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 01/JN.Anak/2017/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)